



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**SMA NEGERI 1 KALASAN**

Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Kode Pos 55571, Telepon/ faks (0274) 496040  
Website: [www.sman1kalasan.sch.id](http://www.sman1kalasan.sch.id) e-mail: [sman1kalasan.sleman@gmail.com](mailto:sman1kalasan.sleman@gmail.com)

## **PENGUMUMAN**

**Nomor : 421/420**

### **Tentang**

### **KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) *ONLINE* SMA NEGERI 1 KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1070/PERKA/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMAN & SMKN Tahun Pelajaran 2019/2020, dan peraturan lain yang terkait, maka dengan ini Kepala SMA Negeri 1 Kalasan mengumumkan bahwa Tahun Pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 1 Kalasan akan menerima Peserta Didik Baru Kelas X dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK**

1. Memiliki ijazah/STTB/ SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat;
3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2019/2020.

#### **II. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU *ONLINE***

Penerimaan peserta didik baru online untuk SMA N 1 Kalasan dikelompokkan dalam 3 jalur:

1. Jalur Zonasi, dengan kuota paling sedikit 90% dari daya tampung.
2. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung

#### **III. KETENTUAN PPDB *ONLINE***

##### **A. JALUR ZONASI**

1. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam Jalur Zonasi termasuk kuota bagi:
  - a. calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan atau
  - b. calon peserta didik penyandang disabilitas
2. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN 1 Kalasan terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4, yaitu:
  - a. ZONA 1
    - 1) Tamanmartani ( Kalasan )
    - 2) Bokoharjo ( Prambanan )
    - 3) Tirtomartani ( Kalasan )
    - 4) Purwomartani ( Kalasan )
    - 5) Taskombang ( Maninsrenggo Klaten )
    - 6) Kokosan ( Prambanan Klaten )
    - 7) Selomartani ( Kalasan )
    - 8) Sambirejo ( Prambanan )
    - 9) Madurejo ( Prambanan )

- 10) Kalitirto ( Berbah )
  - 11) Gayamharjo ( Prambanan )
  - 12) Sumberharjo ( Prambanan )
  - 13) Jogotirto ( Berbah )
  - 14) Sindumartani ( Ngemplak )
  - 15) Bimomartani ( Ngemplak )
  - 16) Wukirharjo ( Prambanan )
- b. ZONA 2  
Zonasi 2 adalah Kelurahan/Desa dalam satu kabupaten yang sama tetapi tidak termasuk zona 1 SMA Negeri 1 Kalasan
  - c. ZONA 3  
Zonasi 3 adalah Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMA Negeri 1 Kalasan
  - d. ZONA 4.  
Zonasi 4 adalah Kelurahan/Desa di luar DIY kecuali kelurahan/desa di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan
3. Domisili calon peserta didik sesuai zonasi ditentukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga ( KK ) minimal 6 bulan sebelum PPDB
  4. Pilihan peminatan maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan atau sekolah yang berbeda
  5. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan atau Zonasi yang berbeda
  6. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB Online, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi dalam daya tampungnya dalam zonasi terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik

#### **B. JALUR PRESTASI**

1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMA Negeri 1 Kalasan yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 320 (tiga ratus dua puluh).

#### **C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI**

1. Daya tampung paling banyak 5 % ( lima persen ) dari daya tampung sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi sekolah
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
  - b. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
3. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
5. Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti orang tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
6. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat penugasan orangtua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan dikenai **sanksi pengeluan dari sekolah.**

#### D. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB setelah mendapatkan **Surat Keterangan Penambahan Nilai** dari Dinas Dikpora DIY dengan ketentuan berlaku

#### E. AKSES BAGI PENDAFTAR DARI KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU

1. SMA Negeri 1 Kalasan menerima peserta didik yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung Jalur Zonasi.
2. Akses calon peserta didik dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu hanya berlaku dalam Zona 1 (satu) SMA Negeri 1 Kalasan
3. Kondisi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dibuktikan dengan Rekomendasi Balai Pendidikan Menengah Kabupaten berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
4. Apabila peserta didik terbukti memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, akan dikenakan **sanksi dikeluarkan dari sekolah**.

#### F. JENIS PENDAFTARAN

SMA N 1 Kalasan menggunakan jenis Pendaftaran Reguler Sistem seleksi dilakukan secara serentak untuk semua calon peserta didik secara **online** penuh baik melalui Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali sampai dengan terpenuhinya batas kuota.

#### G. PELAKSANAAN PENDAFTARAN *ONLINE*

##### 1. Pilihan Reguler :

- a. Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA dan Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS di SMA Negeri 1 Kalasan,
- b. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai **satu hari sebelum tanggal penutupan pendaftaran puku 23.59 WIB**.
- c. Pilihan peminatan dapat dalam jalur yang sama atau berbeda.
- d. Khusus calon peserta didik melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.

##### 2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY

- a. Melakukan verifikasi berkas untuk pengambilan TOKEN di SMA N egeri 1 Kalasan dengan menyerahkan:
  - 1) Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Peserta Ujian Nasional;
  - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP orang tua/wali, dan fotokopi akta kelahiran dengan menunjukkan semua dokumen aslinya
  - 3) Surat rekomendasi keterangan tidak mampu dari Balai Dikmen Kabupaten Sleman setempat bagi calon peserta didik yang menggunakan SKTM.
- b. Menerima lembar tanda bukti verifikasi akun yang mencantumkan TOKEN dari Panitia SMA Negeri 1 Kalasan
- c. Melakukan aktivasi TOKEN melalui situs PPDB *Online* dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id> dengan memasukkan nomor peserta UN dan TOKEN yang tertera pada lembar tanda bukti verifikasi akun untuk membuat *password*.
- d. Melakukan pendaftaran *Online* dengan cara:
  - 1) Membuka situs PPDB *Online* DIY dengan alamat <http://ppdb.jogjaprov.go.id>;
  - 2) Melakukan "*Login*" menggunakan akun (nomor Ujian Nasional) dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
  - 3) Melakukan pilihan SMAN

- 4) Mengisi formulir Pendaftaran *Online*; dan
  - 5) Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran *Online***" yang memuat nomor pendaftaran.
3. **Proses Pendaftaran Reguler Penduduk luar DIY**  
Melakukan verifikasi berkas untuk pengambilan TOKEN di Balai Dikmen Kabupaten Sleman dengan alamat : Komplek *Youth Center* Jalan Kebonagung, Bolawen, Tlogoadi, Mlati, Sleman.

## H. TATA CARA SELEKSI REGULER

### 1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dengan ketentuan zonasi berdasarkan wilayah administrasi desa di DIY dan atau perbatasan Jateng yang telah dikerjasamakan dengan Pemda DIY, **khusus calon peserta didik dari desa wilayah perbatasan di Jateng** yang telah dikerjasamakan, **pemberlakuan Zona 1 (satu) setelah memprioritaskan** calon peserta didik dari desa dimana SMAN 1 Kalasan berada (Tamanmartani Kalasan);
- b. pilihan peminatan dan/atau pilihan sekolah calon peserta didik;
- c. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal.

### 2. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Nilai SHUN/SKHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik;
- b. Prioritas pilihan; dan
- c. Pendaftar lebih awal.

Dalam hal daya tampung Jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung ditambahkan ke Jalur Zonasi.

### 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Prioritas pilihan;
- b. Nilai Ujian Nasional (UN); dan
- c. Pendaftar lebih awal.

Dalam hal daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung ditambahkan ke Jalur Zonasi.

## I. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari,Tanggal	Keterangan
1.	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki)	Senin, Selasa, dan Rabu 27, 28 dan 29 Mei 2019 (Jam Kerja)	Tempat di Dinas Dikpora DIY, Jl. Cendana 9 Yk
2.	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu ( <b>Khusus Jalur Zonasi</b> )	Senin, Selasa, dan Rabu 27, 28, dan 29 Mei 2019 (Jam Kerja)	Tempat di Balai Dikmen Kab Sleman
3.	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua ( <b>Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali</b> )	Senin, Selasa, dan Rabu 27, 28, dan 29 Mei 2019 (Jam Kerja)	Tempat di Dinas Dikpora DIY, Jl. Cendana 9 Yk
4.	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 21, 24 dan 25 Juni 2019 sampai pukul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lulusan dalam DIY: SMA Negeri 1 Kalasan</li> <li>• <b>Lulusan Luar DIY atau</b></li> </ul>

No	Kegiatan	Hari,Tanggal	Keterangan
		14.30 WIB	<b>Penduduk Luar DIY:</b> di Balai Dikmen Sleman
5.	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Juni 2019	Hari terakhir sampai dengan pukul 16.00 WIB
6.	Seleksi	Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 Juni 2019	Seleksi oleh sistem
7.	Pengumuman	Jumat,28 Juni 2019	Pukul 10.00 WIB
8.	Daftar Ulang	Jumat, Senin,Selasa, dan Rabu, tanggal 28 Juni, 1, 2 dan 3 Juli 2019	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 - 14.30 WIB

#### J. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Daya tampung peserta didik baru SMAN 1 Kalasan Sistem *Online* sebagai berikut ;

- 1) Program MIPA : 4 Rombel x 36 siswa ( 144 siswa )
- 2) Program IPS : 3 Rombel x 36 siswa ( 108 siswa )

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kalasan, 12 Juni 2019  
Kepala Sekolah



SMAN 1  
KALASAN  
BASUKI JAKA PURNAMA, M.Pd  
Pembina IV/a  
NIP. 19660628 199001 1 001